

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 di Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau.

KEDUA : Pembukaan Kelembagaan SMA Negeri 1 Kecamatan Belitang di Kabupaten Sekadau, sebagaimana tercantum diktum kedua untuk Tahun Pelajaran 2004/2005.

KETIGA : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran, akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
- apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada tanggal : 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SEKADAU

TTD

Drs. A. MUIS HAKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
- Kepala Bapeda Kabupaten Sekadau di Sekadau.
- Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau.
- Kabag Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau.
- Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sekadau.
- Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau.
- Camat Belitang.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Sekretaris Daerah,

Drs. H. RAMLAN SAID. M. Si

Pembina TK. I

NIP. 520006487